

Diserahkan: 30 Maret 2020

Diterima: 14 April 2020

Diterbitkan: 07 Mei 2020

Sistem Akreditasi Pemantauan dan Relevansinya Bagi Sekolah Tinggi Teologi dan Sekolah Tinggi Agama Kristen

Markus Oci

Dosen Tetap Program Studi PAK STTKN

markus.oci@gmail.com

Abstract

Accreditation is an external quality assessment and quality assurance activity that meets the criteria set by the accreditation requirements of the National Accreditation Board for Higher Education. The legal basis for monitoring accreditation contained in Permendikbud Number 05 of 2020. Monitoring accreditation of Higher Education and Study Programs uses data and information on PDDikti. The research method that I use is qualitative research (Qualitative Research), with a literature study approach. Literature study (Library Research) the author collects information relevant to the topic that is the object of this research. In the implementation of monitoring accreditation is intended for Theological College and College of Christian Religion and Study Programs that already have an Accreditation rating. Reporting of quantitative data and information in PDDikti as a measurement tool or document in the monitoring process of monitoring accreditation. Reporting at PDDikti Theological Colleges and Colleges of Christian Religion in 2018 and 2019 on average 40% regularly reported education and teaching activities while around 60% of Christian Religious Colleges did not report on education and teaching activities. This is a problem for theological colleges and Christian colleges and study programs when they follow monitoring accreditation. The implementation of the Internal Quality Assurance System (SPMI) which includes: Determination, Implementation, Evaluation, Control and Improvement has not been maximized.

Keywords: *Accreditation; Monitoring; Relevance*

Abstrak

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian dan penjaminan mutu eksternal yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan syarat akreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi. Dasar hukum akreditasi pemantauan termaktum dalam Permendikbud Nomor 05 Tahun 2020. Akreditasi pemantauan Perguruan Tinggi dan Program Studi menggunakan data dan informasi pada PDDikti. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif (*Qualitative Research*), dengan pendekatan studi pustaka. Studi pustaka (*Library Research*) penulis menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang menjadi obyek penelitian ini. Dalam pelaksanaan akreditasi pemantauan diperuntukkan bagi Sekolah Tinggi Teologi dan Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Program Studi yang sudah memiliki peringkat Akreditasi. Pelaporan data dan informasi kuantitatif di PDDikti sebagai alat ukur atau dokumen dalam proses penilaian akreditasi pemantuan. Pelaporan di PDDikti Sekolah Tinggi Teologi dan Sekolah Tinggi Agama Kristen pada tahun 2018 dan 2019 rata-rata 40% yang rutin melaporkan kegiatan pendidikan dan pengajaran sedangkan sekitar 60% Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen tidak melaporkan kegiatan pendidikan dan pengajaran. Hal ini menjadi permasalahan bagi Sekolah Tinggi Teologi dan Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Program

Studi apabila mengikuti akreditasi pemantauan. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang meliputi : Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan belum dimaksimalkan.

Kata Kunci : Akreditasi; Pemantauan; Relevansinya

PENDAHULUAN

Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi adalah bagian dari kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), dimana tugas dan tanggung jawab Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah untuk menjamin mutu pendidikan khususnya Perguruan Tinggi. Dalam hal menjamin mutu, kualitas dan kuantitas Perguruan Tinggi dan Program Studi melalui akreditasi. Sebagai penjaminan mutu eksternal Akreditasi melakukan tugas dan tanggungjawabnya secara berkelanjutan atau periodik. Penjaminan mutu eksternal disebut juga Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Secara historis akreditasi perguruan tinggi di Indonesia, dimulai pada tahun 1989 dengan diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, sebagai cikal bakal munculnya sistem akreditasi perguruan tinggi di Indonesia. Pada tahun 1994 pemerintah Republik Indonesia mendirikan BAN-PT dan melaksanakan tugas akreditasi program studi dan satuan pendidikan tinggi, baik program studi dan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat, yang meliputi: administrasi, kelembagaan, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, peserta didik, sarana dan prasana, serta keadaan umum dalam satuan pendidikan.

Pada tahun 1996-1997 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi merancang instrumen akreditasi ujicoba dengan 14 (empat belas) standar akreditasi. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menggunakan instrumen tersebut pada program studi diploma dan program studi sarjana pada perguruan tinggi negeri dan swasta dan termasuk perguruan tinggi kedinasan serta perguruan tinggi keagamaan. Pada tahun 1999 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) instrumen tersebut untuk program studi magister dan pada tahun 2001 untuk program studi doktor. Pada tahun 2006 pada program studi sarjana pendidikan terbuka dan jarak jauh serta pada tahun 2007 untuk akreditasi perguruan Tinggi.

Pada tahun 2008 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) melakukan evaluasi terhadap instrumen akreditasi tersebut, berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi pada tahun 2007. Evaluasi tersebut mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Hasil evaluasi tersebut menghasilkan

intrumen baru yang diberlakukan pada tahun 2009 dengan tujuh (7) standar dengan penilaian komprehensif dengan penjaminan mutu program studi dan perguruan tinggi.

Pada tahun 2012, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dengan demikian ada perubahan dalam sistem akreditasi perguruan tinggi. Perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah yang sebelumnya intrumen akreditasi menggunakan tujuh (7) standar berubah menjadi sembilan (9) kriteria dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi.¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bagian ketiga tentang Akreditasi pada pasal 55 ayat (1), mengatakan : “Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi”.² Sebagai lembaga penjaminan mutu eksternal yang dibentuk oleh pemerintah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) memiliki tugas dan peran yang sangat mendasar dalam menjamin mutu Perguruan Tinggi dan Program Studi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Bagian Ketiga Pasal 55 ayat 2,4,5, menguraikan tentang akreditasi :

(2). Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada standar Nasional Pendidikan Tinggi. (3) Pemerintahan membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem Akreditasi. (4). Akreditasi pemerintah membentuk Badan Akreditasi Perguruan Tinggi. (5). Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.³

Tugas dan tanggungjawab Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menjamin mutu Perguruan Tinggi dan Program Studi yang diembankan adalah untuk menjamin keakuntabilitas mutu. Akuntabilitas mutu adalah pengakuan masyarakat (*stackholder*) terhadap mutu dari hasil akreditasi suatu Perguruan Tinggi dan Program Studi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif (*Qualitative Research*), dengan pendekatan studi pustaka. Yang dimaksudkan dengan studi pustaka (*Library Research*) penulis menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang menjadi obyek penelitian ini dan mengadakan penyelidikan buku-buku atau literatur tentang pembahasan Sistem Akreditasi Pemantauan dan Relevansinya Bagi Sekolah Tinggi Teologi Dan Sekolah Tinggi Agama Kristen.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Hlm 3.

² Ibid. Bagian ketiga pasal 55 ayat 1. Hlm 37.

³ Ibid. Bagian ketiga pasal 55 ayat 2,4,5. Hlm 37-38

Studi pustaka (*Library Research*) dengan tujuan untuk mengenali teori dan konsep yang ditemukan oleh para ahli dan memperoleh informasi dan sumber sebagai referensi dalam penelitian ini. Kajian ini adalah deskriptif, yaitu memberikan deskripsi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Sistem Akreditasi Pemantauan melalui pendapat beberapa tokoh, peraturan dan regulasi yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Akreditasi Pemantauan

Dasar hukum akreditasi pemantauan termaktum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2020, dalam pasal 11 menjelaskan : selain menggunakan instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi juga menggunakan data dan informasi pada PDDikti.⁴ Akreditasi pemantauan adalah akreditasi yang dalam pelaksanaannya menggunakan data dan informasi pelaporan di PDDIKTI. Akreditasi pemantauan menggunakan data dan informasi dari pelaporan PDDIKTI adalah salah satu dari dua model akreditasi yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan akreditasi Perguruan Tinggi. Sebagai turunan dan petunjuk teknis dari Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2020, maka Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, menguraikan mekanisme pemantauan tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, menjelaskan:

(4) Pemantauan atas pemenuhan syarat peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh DE atas semua Program Studi dan Perguruan Tinggi yang memiliki peringkat Akreditasi. (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan paling lambat dilakukan 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu peringkat Akreditasi berakhir.

Pemantauan yang dilakukan oleh Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional⁵ Perguruan Tinggi adalah tugas dan tanggungjawab untuk menjamin keberlangsungan proses akreditasi tersebut melalui tahapan-tahapan dalam akreditasi pemantauan.

⁴ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. Hlm 7.

⁵ Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Hlm 5.

A. Mekanisme Sistem Akreditasi Pemantauan

Dalam pelaksanaan akreditasi pemantauan ada beberapa hal penting yang harus dipahami. *Pertama*: Semua Program Studi dan Perguruan Tinggi yang sudah memiliki peringkat Akreditasi. Maksudnya yang boleh mengikuti akreditasi pemantauan adalah bagi Perguruan Tinggi dan Program Studi yang sudah terakreditasi sebelumnya. *Kedua*: Proses pemantauan melalui pelaporan data dan informasi kuantitatif di PDDikti, Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi minimal satu tahun sebelum waktu peringkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi berakhir akan mengevaluasi dan menginput data dan informasi di PDDikti Perguruan Tinggi dan Program Studi masing-masing. *Ketiga* : Mekanisme proses pemantauan ini terdiri dari beberapa tahapan-tahapan. *Keempat*: Dari hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Perguruan Tinggi sebagai bahan untuk menentukan peringkat akreditasi selanjutnya.

Adapun mekanisme penjabaran tentang akreditasi pemantauan sebagai berikut:

1. Tahap Pertama: menggunakan data kuantitatif PD-Dikti

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, menguraikan mekanisme pemantuan, yakni : (a). pemantauan tahap pertama dilakukan berdasarkan data kuantitatif yang ada di PDDikti.⁶ Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan setiap Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Program Studi harus rutin melaporkan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di setiap semester. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi, pada Bagian Keempat tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, pasal 56 menjelaskan:

- (1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Merupakan kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Seluruh Perguruan Tinggi yang pada ayat (1) berfungsi terintegrasi secara nasional.
- (2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud sebagai sumber informasi bagi: (a) lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi; (b) Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantuan dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan (c) Masyarakat, untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian.
- (4) Penyelenggaraan Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya.⁷

⁶ Ibid. Hlm 5.

⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 (2012), 38-39.

Pelaporan data dan informasi di PDDikti oleh setiap Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Program Studi Perguruan Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Program Studi adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Pelaporan data dan informasi di PDDikti tersebut mencakup bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Menurut Sugiyono, menjelaskan: “Dalam konteks akreditasi pemantauan data dan informasi yang akan dijadikan bahan penilaian dan menentukan peringkat akreditasi adalah data dan informasi yang dilaporkan lima (5) tahun sebelumnya.”⁸ Data dan informasi yang dilaporkan dalam lima (5) tahun sebelumnya harus lengkap dan pada prinsipnya mencakup bidang: pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Apabila data dan informasi kuantitatif yang disadur dari PDDikti dianggap sudah memenuhi Standar Nasional Perguruan Tinggi (SN-PT) dan syarat akreditasi, maka Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi akan memberikan peringkat akreditasi terbaru dan menerbitkan SK Akreditasi untuk lima tahun kedepan.

2. *Tahap Kedua: Dewan Eksekutif menyampaikan kepada Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Program Studi untuk menambah data dan informasi tambahan.*

Perban-PT Nomor 01 Tahun 2020, Dalam pasal 3 tentang Tahapan Akreditasi, menjelaskan:

Apabila hasil pemantauan tahap pertama mengindikasikan bahwa diperlukan informasi yang lebih lengkap, DE melakukan pemantauan tahap ke dua dengan terlebih dahulu meminta Perguruan Tinggi untuk menyampaikan data dan informasi tambahan yang diperlukan sesuai dengan instrumen yang telah ditetapkan.⁹

Berdasarkan uraian diatas tentang mekanisme akreditasi pemantauan, bahwa Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi akan meminta kepada Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Program Studi untuk menyiapkan data dan informasi tambahan. Data dan informasi tambahan ini merupakan tindaklanjut dari hasil data dan informasi pada tahap pertama dari pelaporan PDDikti. Pelaporan di PDDikti pada tahap pertama dianggap masih belum sesuai dengan syarat akreditasi yang ditetapkan oleh Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Data dan informasi tambahan tersebut disiapkan oleh Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Program Studi kemudian disampaikan kepada Dewan Eksekutif sebagai bahan tambahan, bagi Dewan Eksekutif data dan informasi tersebut sebagai

⁸ Sugiyono, *Most Recent Policies On Accreditaion-Bahan Sosialisasi Belajar Merdeka-Kampus Merdeka*, (Semarang: Diselenggarakan oleh LLDIKTI VI, 2020), 17.

⁹ Perban-PT Nomor 01 Tahun 2020, pasal 3 (2020), 11.

bahan penilaian dalam proses akreditasi pemantuan. Data dan informasi tambahan ini adalah data dan informasi yang meliputi bidang: pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, yang sudah dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Program Studi lima (5) tahun sebelumnya.

3. Tahap Ketiga: Dewan Eksekutif melakukan Kunjungan ke Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Program Studi.

Perban-PT Nomor 01 Tahun 2020 tentang pemantauan Tahapan Akreditasi pasal 3 ayat 6 bagian (c) menjelaskan: “apabila hasil pemantauan tahap ke dua mengindikasikan bahwa diperlukan pendalaman informasi lebih lanjut, DE melakukan pemantauan tahap ke tiga dengan melakukan kunjungan ke Perguruan Tinggi terkait.”¹⁰ Tahap ketiga ini adalah kelanjutan dari tahap pertama dan kedua. Berdasarkan uraian diatas tahap ketiga akan dilakukan apabila Dewan Eksekutif memerlukan data dan informasi yang lebih mendalam tentang pelaporan di PDDikti. Dewan Eksekutif akan mengadakan visitasi atau kunjungan ke Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Program Studi.

Tujuannya adalah untuk memastikan dan membuktikan bahwa data dan informasi yang dilaporkan di PDDikti sebelumnya termasuk data tambahan yang sudah disampaikan adalah benar dilaksanakan di Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Program Studi. Artinya setiap data dan informasi yang meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan benar-benar dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Program Studi.

B. Hasil Penilaian Sistem Akreditasi Pemantuan

Perban-PT Nomor 1 Tahun 2020, tentang Tahapan Akreditasi pada Pasal 3 menjelaskan hasil pemantauan, sebagai berikut:

(8) Hasil proses pemantauan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa: (a) syarat peringkat Akreditasi masih terpenuhi untuk selanjutnya akan dijadikan bahan pertimbangan perpanjangan Keputusan Peringkat Akreditasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya; atau (b) syarat peringkat Akreditasi tidak lagi dipenuhi, sehingga BAN-PT mencabut Keputusan Peringkat Akreditasi yang telah diberikan dan menetapkan Keputusan Peringkat Akreditasi yang baru.¹¹

Pada ayat 8, menjelaskan bahwa hasil pemantauan dengan indikator dari pelaporan di PDDikti dan pelaporan tambahan, peringkat yang akan diberikan kepada Sekolah Tinggi

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Program Studi. Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Program Studi, apabila syarat akreditasi sudah terpenuhi dan menjadi pertimbangan Dewan Eksekutif untuk menentukan peringkat akreditasi untuk lima tahun selanjutnya, dan apabila syaratnya tidak terpenuhi maka Dewan Eksekutif akan mencabut peringkat yang sudah diberikan Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Program Studi. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi akan menetapkan keputusan peringkat akreditasi yang baru.

C. Dampak Positif dan Negatif dari Sistem Akreditasi Pemantauan

Akreditasi pemantauan memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen atau Program Studi.

Dari segi positif dengan diberlakukan akreditasi pemantauan membawa kabar baik bagi Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen Program Studi, dimana Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen Program Studi lebih fokus kepada kegiatan TRI DARMA Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat). Perguruan Tinggi dan Program Studi tidak perlu lagi membentuk panitia, team pengisian Borang atau Instrumen akreditasi, karna semua data dan informasi sudah tersentral di PDDikti

Dari segi negatif apabila di Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Program Studi tidak rutin melaporkan data dan informasi di PDDikti yang meliputi: pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Hal ini akan menghambat proses akreditasi pemantauan di Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Program Studi masing-masing. Selain hal diatas SPMI yang belum terintergrasi dengan PDDikti, sehingga menjadi persoalan untuk mengkomunikasi data dan informasi berkaitan dengan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

D. Relevansi Sistem Akreditasi Bagi Sekolah Tinggi Teologi dan Sekolah Tinggi Agama Kristen

Relevansi sistem akreditasi pemantauan bagi Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Program Studi adalah suatu kabar sukacita. Dengan adanya akreditasi pemantauan setiap Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Program Studi lebih fokus pada kegiatan-kegiatan TRIDARMA Perguruan Tinggi dan

mengurangi kegiatan-kegiatan administrasi dalam hal menyiapkan dokumen Borang atau Intrumen akreditasi, yang biasanya dilakukan dalam mengikuti SAPTO.

Selanjutnya ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Program Studi, pada saat mengikuti akreditasi pemantauan:

Pertama: Pelaporan data dan informasi di PDDikti bagi Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Program Studi, yang secara rutin dilaporkan hanya bidang Pendidikan dan Pengajaran. Charles Manalu mengatakan rekap pelaporan di PDDikti pada tahun 2018, 2019 sekitar 40% Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang rutin melaporkan kegiatan pendidikan dan pengajar, sedangkan bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tidak pernah dilaporkan di PDDikti. Hal ini dikarenakan dalam konteks Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Program Studi tidak bisa menginput data dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di PDDikti.¹² Sedangkan di Perguruan Tinggi pada umumnya (bukan Sekolah Tinggi Teologi dan Sekolah Tinggi Agama Kristen), dalam hal menginput data dan informasi dibidang penelitian dan pengabdian Perguruan Tinggi dan personal dosen menggunakan aplikasi SISTER yang sudah terintegrasi dengan PDDikti.

Kedua: Tidak semua Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Program Studi secara melaporkan data dan informasi di PDDikti setiap semester bahkan tiap Tahun Ajaran. Charls Manalu menjelaskan rekap pelaporan di PDDikti pada tahun 2018, 2019 60% Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen tidak melaporkan.¹³ Hal ini menjadi permasalahan bagi Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Program Studi apabila mengikuti akreditasi pemantauan.

Ketiga: Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mencakup: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan belum dimaksimalkan di dalam konteks Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Program Studi. Hal ini mengacu kepada rekapitulasi pemetaan SPMI pada tahun 2017 dan 2019 sedangkan rekapitulasi pemetaan SPMI pada tahun 2018 tidak bisa diakses dan belum di jumlah rekapitulasinya.

Rekapitulasi pemetaan SPMI pada Tahun 2017, ada 595 Perguruan Tinggi yang sudah lengkap melaporkan (SL), kemudian 1481 perguruan tinggi sudah melaporkan tetapi belum lengkap (BL), serta 2448 perguruan tinggi belum melaporkan (BM) pemetaan SPMI, artinya

¹² Charles Manalu, Tim IT Dirjen Bimas Kristen. (Wawancara pada Tanggal 13 April 2020).

¹³ Ibid.

pada tahun 2017 pemetaan Sistem Penjaminan Mutu Internal sekitar 12% perguruan tinggi yang sudah melaporan dan hal ini termasuk termasuk Perguruan Tinggi Kegamaan Kristen.¹⁴ Total jumlah perguruan tinggi yang tercatat di laman SPMI adalah 4524. Rekapitulasi pemetaan SPMI 2019 (2020) jumlah perguruan tinggi seluruh Indonesia 4666, kemudian ada 3537 atau 75.80% sudah mengisi pemetaan SPMI, ada 1129 atau 24, 19% belum mengisi pemetaan SPMI. Ada 877 atau 18.79% sudah lengkap mengisi SPMI, 2660 atau 57.00% belum lengkap mengisi pemetaan SPMI dan 1129 atau 24.19% belum mengisi pemetaan SPMI.¹⁵ Berdasarkan data dan informasi tersebut masih banyak perguruan tinggi yang belum mengisi pemetaan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan termasuk Sekolah Tinggi Teologi dan Sekolah Tinggi Agama Kristen. Berangkat dari data dan informasi tentang implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) jadi dapatkan dikatakan bahwa masih banyak Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Program Studi belum menerapkannya.

KESIMPULAN

Sistem Akreditasi pemantauan adalah akreditasi yang dalam pelaksanaannya menggunakan data dan informasi pelaporan di PDDikti. Akreditasi pemantauan diperuntukkan bagi Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Program Studi yang sudah terakreditasi sebelumnya. Proses akreditasi pemantauan menggunakan data dan informasi kuantitatif di PDDikti Perguruan Tinggi.¹⁶ Data dan informasi kuantitatif yang dilaporkan dalam lima (5) tahun sebelumnya, mencakup bidang: pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Mekanisme akreditasi pemantauan sebagai berikut: *Pertama*; menggunakan data kuantitatif PDDikti. Apabila data dan informasi kuantitatif yang diperoleh dari PDDikti dianggap sudah memenuhi syarat akreditasi maka Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi akan memberikan peringkat akreditasi terbaru dan menerbitkan SK Akreditasi untuk lima tahun kedepan.¹⁷ *Kedua*, Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyampaikan data dan informasi tambahan apabila data dan informasi pada tahap pertama belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau syarat akreditasi. *Ketiga*; Dewan Eksekutif melakukan kunjungan

¹⁴ https://spmi.ristekdikti.go.id/pemetaan_spmi_2017 (di akses pada tanggal 13 April 2020).

¹⁵ https://spmi.ristekdikti.go.id/pemetaan_spmi_2019 (di akses pada tanggal 13 April 2020).

¹⁶ <https://pddikti.kemdikbud.go.id/> (di akses pada tanggal 13 April 2020).

¹⁷ Ibid.

(Asesmen Lapangan) ke Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Program Studi.¹⁸

Hasil akreditasi pemantauan yang akan diberikan kepada Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Agama Kristen dan Program Studi, ada dua hal, *pertama*: syarat terpenuhi dan menjadi pertimbangan Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk menentukan peringkat akreditasi untuk lima tahun selanjutnya, *kedua*: jika syarat akreditasi tidak terpenuhi maka Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi akan mencabut peringkat yang sudah diberikan dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi akan menetapkan keputusan peringkat akreditasi yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh. Jakarta: Kemenristikedikti-Direktorat Penjaminan Mutu, 2019.

Sugiyono, *Most Recent Policies On Accreditaion-Bahan Sosialisasi Belajar Merdeka-Kampus Merdeka*, Diselenggarakan oleh LLDIKTI VI, Jawa Tengah. Semarang, 2020.

¹⁸ Ibid.

Wawancara

Charles Manalu, Tim IT Dirjen Bimas Kristen. (Wawancara pada Tanggal 13 April 2020)

Website

<https://pddikti.kemdikbud.go.id/> (di akses pada tanggal 13 April 2020)

https://spmi.ristekdikti.go.id/pemetaan_spmi_2017 (di akses pada tanggal 13 April 2020).

https://spmi.ristekdikti.go.id/pemetaan_spmi_2019 (di akses pada tanggal 13 April 2020).